

Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial

Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan
secara Inklusif, Maju dan Berkeadilan

ASTA KARYA RIMBAWAN

Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XX
TAHUN 2025



Supported by
TIM
Efektif



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XX TAHUN 2025**

Judul : STRATEGI PENDAYAGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN HUTAN SECARA INKLUSIF, MAJU DAN BERKEADILAN (ASTA KARYA
RIMBAWAN)
Nama : Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP
NIP : 19760723 200003 1 003
Unit Kerja : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

MENTOR

COACH

MAHYELDI

**Dr. HENDRIYANTO HADI TJAHYONO, M.Sc
NIP. 19610504 198409 1 001**

EVALUATOR,

**dr. AKLIMA, MPH
NIP. 19680203 200212 2 002**

Kata Pengantar

Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan judul **“Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Secara Inklusif, Maju dan Berkeadilan (Asta Karya Rimbawan)”** dapat diselesaikan atas berkah rahmat dan petunjuk Allah SWT. Proyek Perubahan ini merupakan bagian dari pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2025 di bawah Mentor Bapak Gubernur Sumatera Barat dan dengan Coach Bapak Dr. Hendriyanto Hadi Tjahyono, M.Sc, sehingga kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Mentor dan Coach.

Sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029, Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara inklusif, maju dan berkeadilan. Untuk itu, Implementasi Proyek Perubahan ini menerapkan sejumlah inisiatif dan kolaborasi sebagai bagian dari strategi pendayagunaan Perhutanan Sosial tersebut agar pengelolaan hutan yang diharapkan dapat terwujud. Implementasi Proyek Perubahan ini telah mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan, bahkan terwujud komitmen pembiayaan sebesar 56 Milyar Rupiah untuk inisiatif dan kolaborasi pendayagunaan PS tahun 2025-2029. Sejumlah komitmen pembiayaan juga sudah dirintis, dan diharapkan dapat diimplementasikan di tahun mendatang. Semoga setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah (pengambil kebijakan), swasta, dan masyarakat, terutama dalam mengoptimalkan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP

Mudah-mudahan Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini dapat berguna bagi pembaca dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Dan, atas bantuan dan dukungan Tim Efektif, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Mitra NGO, Akademisi, Kelompok Masyarakat Pengelola PS, Jurnalis, dan pihak-pihak lainnya, kami mengucapkan terima kasih. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Narasumber, Fasilitator (Widyaiswara) dan Panitia Penyelenggara serta seluruh peserta PKN II Angkatan XX Tahun 2025, atas bantuan dan dukungannya. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Ringkasan Eksekutif

Lesson Learnt :
Komitmen, Kapasitas (Integritas, Pengetahuan dan Pengalaman), dan Jejaring yang Luas

Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi kebijakan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Renstra Kementerian Kehutanan 2025-2029. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempromosikan pendayagunaan PS sebagai kebijakan strategis atau program unggulan daerah tahun 2025-2029. Sejumlah persoalan masih dihadapi, seperti kualitas kesejahteraan kelompok pengelola PS yang masih rendah. Tentunya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membuktikan pendayagunaan PS tersebut.

Implementasi Proyek Perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kolaborasi dalam pendayagunaan PS di Sumatera Barat.

STRATEGI MARKETING

Pelibatan stakeholder dalam setiap agenda Proyek Perubahan, penguatan komunikasi dan advokasi melalui media mainstream dan media sosial. Branding yang digunakan adalah "Asta Karya Rimbawan", "Hutan adalah Kita di Masa depan", "Hutan Rupawan", dan "Hutan Paten".

CAPAIAN JANGKA PENDEK

- Terbentuknya Tim Efektif yang membantu dalam inisiatif dan kolaborasi
- Terbangun MoU/PKS dengan WRI Indonesia dan PT Paten Mekar Tani
- Terlaksananya kampanye dan advokasi pendayagunaan PS melalui Festival Nagari, Lomba Aneka Pangan dari Hutan, publikasi media sosial dan media mainstream
- Tersusunnya Draft Peraturan Gubernur
- Terbentuknya unit model sekolah lapang livelihood

KEBERLANJUTAN PROPER

Didukung oleh Gubernur Sumbar, Kepala BP2SDM Kemenhut, Karocan Kemenhut, WRI, KKI Warsi, Qbar, petani dan pihak eksternal lainnya serta pihak internal

KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Implementasi Proyek Perubahan ini memberdayakan Tim Efektif yang sudah dibentuk, dan optimalisasi penggunaan anggaran multi pihak, mulai APBD Tahun 2025, FOLU Net Sink, sampai dengan kontribusi dari mitra NGO dan Swasta.

MONETISASI

Komitmen pembiayaan senilai 56 Milyar Rupiah melalui RBP-GCF untuk 2025-2029, dan rencana komitmen pembiayaan dari KfW Jerman dan WRI Indonesia

REKOMENDASI

- Perlu konsistensi dalam pendayagunaan PS
- Melaksanakan sasaran jangka menengah dan jangka panjang
- Inisiatif dan kolaborasi yang efektif



Daftar Isi

Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I. Pendahuluan	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tujuan Proyek Perubahan.....	5
c. Manfaat Proyek Perubahan.....	5
Bab II. Rancangan Proyek Perubahan	7
a. Analisis Masalah.....	7
b. Gagasan Proyek Perubahan.....	11
c. Pentahapan.....	15
Bab III. Implementasi Proyek Perubahan	20
a. Capaian Perubahan terhadap Rencana Perubahan.....	20
b. Kepemimpinan Strategis.....	40
c. Implementasi Strategi <i>Marketing</i>	42
d. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	47
e. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar.....	50
f. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan.....	54
Bab IV. Penutup	56
a. Kesimpulan.....	56
b. Rekomendasi.....	57
c. <i>Lesson Learnt</i>	58
Daftar Pustaka	59

Daftar Tabel

Tabel 1. Kesenjangan dengan Kondisi yang Diharapkan	9
Tabel 2. Rincian Kegiatan Operasional	16
Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Perubahan	21
Tabel 4. Dukungan Pembiayaan Implementasi Proyek Perubahan	41
Tabel 5. Keterkaitan Proyek Perubahan	48

Daftar Gambar

Gambar 1. Luasan PS di Sumatera Barat sampai Juli 2025	8
Gambar 2. Analisis Masalah dan Akar Penyebabnya	11
Gambar 3. Analisis SWOT Pendayagunaan Perhutanan Sosial	12
Gambar 4. SK Pembentukan Tim Efektif	22
Gambar 5. Rapat Tim Efektif	23
Gambar 6. Kerjasama dengan WRI Indonesia	24
Gambar 7. Percepatan Implementasi RBP-GCF Output 2 di Sumatera Barat	25
Gambar 8. Komitmen Dukungan PS di Kabupaten Pasaman	26
Gambar 9. Kerjasama Sumatera Barat dengan PT. Paten Mekar Tani	27
Gambar 10. Membangun Komunikasi dengan BPD LH dan Kedubes Norwegia	28
Gambar 11. Workshop Inisiatif KfW Jerman untuk Perhutanan Sosial	29
Gambar 12. Kunjungan Komisi II DPRD Sumatera Barat	30
Gambar 13. Pertemuan dengan Lembaga Penelitian dan NGO	31
Gambar 14. Public Awareness Festival Nagari	32
Gambar 15. Lomba Video Pendek “Aneka Pangan dari Hutan”	33
Gambar 16. Narasumber pada Pekan Iklim Bali 2025	34
Gambar 17. Narasumber pada Workshop Pokja PS di Kabupaten Pasaman	34
Gambar 18. Narasumber pada Pengkajian Pimpinan Muhammadiyah	35
Gambar 19. Berita pada Bisnis Indonesia	35
Gambar 20. Publikasi pada Media Online/Jurnalistik	36
Gambar 21. SK Gubernur Sumatera Barat untuk Penyusunan Peraturan Gubernur	37
Gambar 22. Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur	37
Gambar 23. Rancangan Peraturan Gubernur	38
Gambar 24. Modul Sekolah Lapang Livelihood	39
Gambar 25. Pelaksanaan Sekolah Lapang Livelihood	39
Gambar 26. Bersama Tim Efektif dalam Implementasi Proyek Perubahan	40

Gambar 27. Bersama Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD	40
Gambar 28. Peralatan yang Digunakan untuk Implementasi Proyek Perubahan	42
Gambar 29. Peta Pergeseran Stakeholder	43
Gambar 30. Strategi Komunikasi dan Advokasi secara Konvensional	44
Gambar 31. Strategi Komunikasi dan Advokasi secara Digital	45
Gambar 32. Branding dalam Implementasi Proyek Perubahan	46
Gambar 33. Publikasi pada Media Mainstream	46
Gambar 34. Dukungan Stakeholder Eksternal dan Internal	47
Gambar 35. Arahan dan Motivasi kepada Tim Efektif dan ASN Dinas	51
Gambar 36. Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat	51
Gambar 37. Bersama dengan Stakeholder Lainnya dalam Forum Rapat dan FGD	52
Gambar 38. Mengikuti Sejumlah Pertemuan Iklim dan Perhutanan Sosial	53
Gambar 39. Terlibat dalam Diskusi Komunitas	53
Gambar 40. Belajar Desain Grafis	53
Gambar 41. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku	54

INKLUSIF, MAJU
DAN BERKEADILAN


Melalui Asta Karya Rimbawan

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan ketahanan pangan, air dan energi, Perhutanan Sosial menjadi kebijakan strategis Kementerian Kehutanan yang mengusung optimalisasi manfaat hutan untuk kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi.

Sumatera Barat hadir untuk memimpin perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial melalui kolaborasi dan inisiatif untuk pengelolaan hutan secara inklusif, maju dan berkeadilan. Asta Karya Rimbawan dipromosikan untuk strategi kolaborasi dan inisiatif dalam pendayagunaan Perhutanan Sosial bagi pemenuhan kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi tersebut.



BAB I. PENDAHULUAN



a. Latar Belakang

Hutan merupakan ekosistem penting dalam kehidupan manusia. Banyak masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupannya pada hutan, dan banyak pula pembangunan suatu wilayah ditopang oleh sumber daya hutan di sekitarnya.

Berdasarkan laporan FAO (2020), total luas hutan

dunia sebesar 4,06 miliar ha, yang merupakan 31 persen dari total luas daratan. Luas ini setara dengan 0,52 ha per orang, meskipun hutan tidak tersebar merata di antara penduduk dunia atau secara geografis. Wilayah tropis memiliki proporsi hutan dunia terbesar (45 persen), diikuti oleh wilayah boreal, sedang, dan subtropis.

Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup luas serta bermanfaat dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi bagi masyarakatnya. Memperhatikan Siaran Pers Kementerian Kehutanan tertanggal 20 Maret 2025, luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia terbagi dalam 3 kategori fungsi, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Menurut luasannya, sekitar 21,8% adalah hutan konservasi, sekitar 23,5% adalah hutan lindung, dan sisanya (54,7%) adalah hutan produksi. Artinya, hampir sekitar 47,3% kawasan hutan Indonesia memiliki fungsi untuk merawat biodiversitas dan menyangga sistem hidrologis yang menopang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan tutupan hutan yang baik. Hampir sekitar 42% wilayah Sumatera Barat bervegetasi hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman. Mengingat sumber daya hutan yang potensial tersebut, sektor kehutanan menjadi unggulan bagi Sumatera Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun kedepan, yaitu mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan strategis untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang inklusif, maju dan berkeadilan.

Hutan Sumatera Barat berpotensi untuk menopang aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat, namun di sisi lain, pemanfaatan hutan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat menjadi ancaman bencana ekologis bagi Sumatera Barat. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data-data pembangunan kehutanan Sumatera Barat dan kebijakan-kebijakan pembangunan kehutanan daerah dan nasional, ada sejumlah permasalahan sosial, ekonomi, dan ekologi yang mengemuka, yaitu :

- 1) Degradasi hutan dan deforestasi disebabkan oleh tingginya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan. Hampir sekitar 82% nagari/desa di Sumatera Barat berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang tentunya menggantungkan kebutuhan sosial ekonomi pada hutan.

- 2) Sistem sosial masyarakat Sumatera Barat belum sebangun/sepadan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional disebabkan kuatnya klaim ulayat terhadap kawasan hutan dan terdegradasinya sejumlah pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.
- 3) Bencana alam antropogenik diakibatkan oleh penebangan liar dan perambahan hutan secara tak terkendali, yang pada umumnya untuk pembukaan lahan budidaya pertanian dan perkebunan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam.
- 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum optimal disebabkan oleh tingkat kepemilikan lahan sebagai sumber ekonomi keluarga yang relatif sempit (petani gurem), yang mana jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 diperkirakan sekitar 54%.
- 5) Kapasitas SDM bidang kehutanan masih belum optimal disebabkan tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan yang notabene petani masih rendah, dimana sekitar 66% petani masih berpendidikan SMP ke bawah (berdasarkan Sensus Pertanian 2023).
- 6) Keterbatasan pembiayaan pembangunan hutan dan kehutanan disebabkan oleh keterbatasan APBD dan APBN serta adanya efisiensi anggaran sehingga perlu terobosan pembiayaan pembangunan hutan dan kehutanan.

Permasalahan di atas telah menjadi perhatian dalam berbagai Forum Kehutanan Global yang mengangkat isu-isu keadilan manfaat hutan bagi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kemudian, konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) mendapatkan perhatian pada Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta pada tahun 1978 yang bertema Forest for People (Asmin, 2016). PHBM berawal dari fokus untuk menangani permasalahan degradasi hutan dan deforestasi, yang selanjutnya PHBM juga menjadi bentuk perluasan akses masyarakat terhadap hutan dalam menangani isu-isu pembangunan (Charnley dan Poe, 2007; Teitelbaum, 2014).

Di Indonesia sendiri, keadilan manfaat hutan bagi masyarakat kemudian dikenal dengan istilah Perhutanan Sosial (PS). Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, PS dimulai sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya sejumlah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut), diantaranya Permenhut Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Hutan

Tanaman Rakyat, Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (Asmin et al., 2019). Dalam rentang 10 tahun kemudian, PS dimaknai sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melestarikan dinamika sosial budaya, sesuai regulasi terakhir yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, PS dipandang dapat mendukung pencapaian Asta Cita nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Makanya, melalui Siaran Pers Nomor SP. 048/HUMAS/PPIP/HMS.3/04/2025 tertanggal 30 April 2025, Menteri Kehutanan RI menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan mendorong penguatan pendampingan PS untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energi. Oleh sebab itu, PS perlu didayagunakan secara optimal untuk mencapai hal tersebut.

Berdasarkan informasi pada portal Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (lihat <http://pskl.menlhk.go.id/>), luas PS di Indonesia saat ini mencapai 8.323.669 hektare dengan sebanyak 11.065 unit SK Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan dan melibatkan 1.420.189 penerima SK. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung kebijakan PS ini dengan mendorong perluasan areal PS di Sumatera Barat dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, capaian areal kelola PS adalah 334.664,46 hektar dengan melibatkan sekitar 205.989 rumah tangga yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. PS menjadi strategi penting dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dengan menekankan intervensi pada pendayagunaan PS, yang tentunya sejalan dengan strategi dan kebijakan nasional.

Pendayagunaan PS diperlukan untuk meningkatkan kontribusinya bagi ekonomi masyarakat, daerah dan nasional. Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP. 048/HUMAS/PPIP/HMS.3/04/2025 tertanggal 30 April 2025, baru sekitar 0,58% Kelompok

Usaha PS yang dinilai berstandar dan berkinerja tinggi (kategori *gold* dan *platinum*). Sementara itu, di Sumatera Barat sendiri, hanya 10,81% Kelompok Usaha PS yang masuk dalam kategori *gold* dan *platinum*. Sehingga isu aktual yang diangkat dalam Proyek Perubahan ini adalah kepemimpinan strategis untuk mendorong pendayagunaan PS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

b. Tujuan Proyek Perubahan

Proyek Perubahan ini memiliki tujuan untuk membangun strategi kolaborasi dan inisiatif untuk mendayagunakan PS secara inklusif, maju dan berkeadilan sehingga PS di Sumatera Barat mendatangkan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi serta mampu menciptakan pengelolaan hutan secara lestari.

c. Manfaat Proyek Perubahan

1. Bagi Pemerintah

- a) Memberikan rumusan strategi pendayagunaan Perhutanan Sosial (PS) secara inklusif, maju dan berkeadilan,
- b) Memperkuat regulasi pemerintah daerah (seperti Peraturan Gubernur),
- c) Memberikan arahan peta jalan (roadmap) pendayagunaan PS,
- d) Memberikan kontribusi dalam pencapaian target RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan
- e) Memberikan kontribusi menyongsong Indonesia Emas 2045.

2. Bagi Masyarakat

- a) Memperluas akses masyarakat terhadap kawasan hutan negara,
- b) Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan,
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan,
- d) Meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kehutanan yang dihasilkan oleh masyarakat, dan
- e) Menjamin kesiapan masyarakat dalam skema insentif *Carbon Credit* dan *Biodiversity Credit*.

3. Bagi Swasta

- a) Memberikan kepastian investasi dalam areal kelola PS,
- b) Menciptakan kemitraan usaha yang kuat dengan masyarakat,
- c) Mempromosikan peran serta swasta dalam pembangunan ekonomi hijau,
- d) Membuka peluang hilirisasi produk-produk kehutanan, dan
- e) Memperkuat kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat.


BAB II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN



a. Analisis Masalah

1. Kondisi Saat Ini dan Harapan (Ideal)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendorong Perhutanan Sosial (PS) sejak tahun 2008. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai Juli 2025, capaian PS Sumatera Barat telah mencapai 340.409,5 Ha dengan penerima manfaat 206.430 KK. Skema PS yang dikembangkan adalah hutan nagari, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat, dan kemitraan kehutanan dengan rincian luasan sebagaimana disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Luasan PS di Sumatera Barat sampai Juli 2025

Dari unit PS yang sudah mendapat izin dari Menteri Kehutanan tersebut, belum semuanya mendapatkan fasilitasi yang memadai dari berbagai pihak. Berdasarkan jangkauan intervensi program pemerintah, NGO dan pihak lainnya, sekitar 30% yang dapat difasilitasi secara maksimal, sementara 70% lainnya dilaporkan masih pasif dalam pengelolaan PS. Tentunya harapan dengan sudah diberikan izin PS ini, masyarakat sekitar hutan dapat mengelola sumber daya hutan secara optimal dengan membangun partisipasi aktif memperkuat kepaguyuban dan mendorong unit-unit bisnis yang mendatangkan manfaat bagi ekonomi rumah tangga masyarakat sekitar hutan serta menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Perkembangan PS di Sumatera Barat saat ini diarahkan pada pengembangan unit-unit bisnis yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025 melalui website <https://gokups.menlhk.go.id/>, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Sumatera Barat mencapai 676 KUPS. Namun, baru 11 KUPS yang dikategorikan sebagai kelompok Platinum, yang berarti KUPS dinilai berhasil mencapai tingkat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi yang tinggi serta memiliki pasar yang stabil, baik di tingkat nasional maupun internasional. Harapan kita tentunya sebagian besar atau semua KUPS ini dapat mengembangkan unit bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Bahkan

diharapkan, produk-produk dari pengelolaan PS ini dapat mengikuti pasar karbon (*carbon market*) dan pasar biodiversitas (*biodiversity market*), baik nasional maupun internasional.

2. Kesenjangan (*Gap*) terhadap Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang ada saat ini perlu menjadi perhatian untuk diarahkan pada kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Dalam pengembangan perhutanan sosial, terdapat sejumlah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan realitas di lapangan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesenjangan dengan Kondisi yang Diharapkan

Kesenjangan	Uraian
Akses dan Legalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak masyarakat sekitar hutan belum memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan. 2. Proses pengajuan dan persetujuan hak kelola sering kali lambat dan birokratis. 3. Konflik tenurial masih terjadi karena tumpang tindih klaim antara masyarakat, swasta, dan negara.
Kapasitas dan Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas masyarakat sekitar hutan masih belum optimal 2. Jumlah pendamping teknis dan fasilitator lapangan sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat. 3. Pendampingan yang ada belum merata dan belum cukup mendalam untuk membangun kapasitas kelembagaan dan usaha masyarakat.
Pembiayaan dan Akses Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga/Kelompok Tani/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan formal. 2. Banyak lembaga/kelompok belum memiliki akses pasar yang stabil dan berkelanjutan, terutama untuk produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. 3. Belum berkembangnya ekosistem bisnis sosial yang memadai untuk PS.
Sinergi Antar Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program lintas Kementerian/pemerintah daerah dan lembaga serta dunia usaha yang mendukung perhutanan sosial belum terintegrasi secara optimal.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum ada mekanisme terpadu untuk menyelaraskan kegiatan PS dengan program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi desa, dan konservasi. 3. Program-program pemberdayaan masyarakat masih <i>top-down</i>.
Regulasi dan Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meskipun sudah ada beberapa regulasi, implementasinya di lapangan masih belum konsisten. 2. Belum semua daerah memiliki rencana terpadu percepatan pengelolaan PS sesuai regulasi. 3. Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur secara operasional.

3. Akar Penyebab Masalah


Persoalan kelembagaan mendominasi pengelolaan hutan akhir-akhir ini, terutama konflik sumber daya hutan pada negara berkembang seperti Indonesia. Karena eratnya hubungan manusia dan hutan, banyak pihak tertarik untuk menggunakan teori-teori ekonomi kelembagaan dan politik ekologi dalam memahami kompleksitas sumber daya hutan yang dikelola. Teori-teori tersebut menguraikan rekomendasi ilmiah untuk resolusi konflik bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dan sepanjang yang diketahui dan dipahami, rekomendasi ilmiah tersebut mengarah pada upaya kolaborasi dan/atau kemitraan dalam pengelolaan hutan.

Perhutanan sosial menghadapi berbagai masalah, termasuk konflik tenurial, ketidakjelasan status lahan, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan hutan, seperti minimnya keterampilan pengelola dan masalah pendanaan, juga menjadi kendala. Perhutanan sosial (PS) juga dipandang sebagai strategi untuk resolusi konflik sumber daya hutan di Indonesia.

Penerapan PS diarahkan pada skema-skema pelibatan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan, seperti hutan nagari (HN), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK). Introduksi kelembagaan juga teramati secara konkrit bersumber dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang dipahami menjadi landasan kebijakan tersebut adalah kekhawatiran sistem sosial yang

ada belum mampu atau belum sepadan dengan kompleksitas sumber daya hutan yang dihadapi. Jadinya, masyarakat diarahkan untuk membentuk kelembagaan sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga/kelompok yang mengembangkan PS diantaranya adalah bagaimana memperkuat kelembagaan PS, mengembangkan ekosistem bisnis sosial (kerakyatan), membudayakan kewirausahaan sosial, dan mengelola konflik. Secara umum, tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana membangun ekosistem bisnis kerakyatan yang sesuai dengan ciri pengembangan PS di Sumatera Barat. Secara umum, analisis masalah dan akar penyebabnya sebagaimana digambarkan dalam diagram *fishbone* sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.




Gambar 2. Analisis Masalah dan Akar Penyebabnya

b. Gagasan Proyek Perubahan

1. Gagasan dan Produk Akhir

Gagasan Proyek Perubahan ini adalah membangun strategi kolaborasi dan inisiatif pendayagunaan PS di Sumatera Barat untuk mendukung pengelolaan hutan secara inklusif, maju dan berkelanjutan. Memperhatikan hal sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian

sebelumnya, diperlukan strategi-strategi untuk mendayagunakan PS agar memberikan manfaat secara optimal, baik secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*), gagasan pendayagunaan PS dirumuskan sebagaimana Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Analisis SWOT Pendayagunaan Perhutanan Sosial

Pendayagunaan PS di Sumatera Barat sesuai dengan visi, misi, dan program unggulan daerah, mengacu pada 3 prinsip dasar, yaitu inklusif, maju, dan berkeadilan. Inklusif dapat dimaknai sebagai upaya mengakomodasi peran berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, petani hutan, perempuan, pemuda, dan kelompok marjinal serta pihak swasta, akademisi, dan kelompok lainnya. Maju dapat diartikan sebagai upaya mempertimbangkan isu-isu global dan nasional berkaitan dengan krisis pangan, krisis air dan krisis energi, yang diantaranya dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, sistem informasi geospasial, serta model bisnis sosial dan publik berkelanjutan. Sementara itu,

berkeadilan difokuskan pada upaya menjamin distribusi manfaat yang proporsional, transparansi tata kelola, dan pemulihan hak akses. Sehingga, produk akhir dari proyek perubahan ini adalah strategi pendayagunaan PS di Sumatera Barat yang kemudian *dibranding* dengan Asta Karya Rimbawan.

2. Langkah-Langkah Strategis / Solusi-Solusi Inovatif

Asta Karya Rimbawan menguraikan langkah-langkah strategis atau solusi-solusi inovatif sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pusat/nasional dan daerah, mempertimbangkan ragam pemangku kepentingan, melibatkan pentahelix, serta unsur-unsur kelembagaan/institusi yang berperan dalam Perhutanan Sosial.
2. Penguatan peran, aturan dan prosedur dalam pengelolaan hutan secara inklusif, baik dalam bentuk regulasi, interaksi sosial, maupun tindakan korektif terhadap program dan kegiatan yang dijalankan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.
3. Pengembangan Perhutanan Sosial sebagai pendekatan inklusif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan menuju pengelolaan ekosistem hutan secara berkeadilan.
4. Pengembangan manajemen pengetahuan pengelolaan hutan secara inklusif dengan pengembangan sistem navigasi dan surveilen terhadap setiap tingkatan kelola sumber daya hutan berbasis masyarakat.
5. Pengembangan manajemen resolusi konflik untuk menciptakan keadilan manfaat sumber daya hutan dan optimalisasi kemitraan pelaku bisnis dan masyarakat lokal.
6. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk kemantapan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengendalian pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
7. Penguatan jejaring bisnis sosial dan publik mulai dari tingkat lokal (*nagari creative hub*), regional, nasional sampai internasional untuk pengembangan hilirisasi produk-produk kehutanan bernilai ekonomi tinggi.

8. Penegakan hukum secara berkeadilan untuk menciptakan kepastian akses, kelola, tata niaga, dan kebijakan sumber daya hutan secara berkelanjutan serta kampanye publik dan advokasi kebijakan.

3. Output dan Outcome

Proyek Perubahan ini mempromosikan strategi-strategi pendayagunaan PS di Sumatera Barat. *Output* dari Proyek Perubahan ini diantaranya :

1. Surat Keputusan Tim Efektif,
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS),
3. Media kampanye dan advokasi,
4. Draft Peraturan Gubernur,
5. Unit model sekolah lapang *livelihood*,
6. Rancangan ekosistem bisnis sosial dan publik,
7. Roadmap Pendayagunaan Perhutanan Sosial, dan
8. Skema *carbon credit* dan *biodiversity credit*.

Sementara itu, *outcome* dari pendayagunaan PS di Sumatera Barat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara inklusif, maju dan berkeadilan,
2. Meningkatnya kapasitas SDM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,
3. Meluasnya kesadaran publik dalam pengarusutamaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,
4. Berkembangnya manajemen pengetahuan dalam pengelolaan PS,
5. Berkembangnya jejaring bisnis sosial dan publik dalam pengelolaan PS,
6. Menguatnya kolaborasi para pihak dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat,
7. Berkembangnya skema manfaat pendanaan korporasi nasional dan internasional bagi masyarakat untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, dan
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

c. Pentahapan

1. Sasaran Langkah Strategis

Proyek Perubahan ini dilakukan dalam tahapan-tahapan yang terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan jangka pendek dicapai dalam 2-3 bulan pelaksanaan PKN Tingkat II ini, sementara tahapan jangka menengah dicapai dalam 3-6 bulan setelah PKN Tingkat II, dan sedangkan tahapan jangka panjang dicapai dalam lebih dari 6 bulan setelah PKN Tingkat II ini. Sasaran dari masing-masing tahapan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Jangka Pendek :

- 1) Terbentuknya Tim Efektif,
- 2) Terbangunnya kesepahaman lintas pihak (kesepakatan tindakan antara Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi, NGO, dan Jurnalis),
- 3) Kampanye dan Advokasi Hutan Relung Pangan Rimbawan (Hutan Rupawan) dan Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Hutan Paten),
- 4) Draft regulasi daerah (Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Perhutanan Sosial), dan
- 5) Unit Model Sekolah Lapang *Livelihood*.

Jangka Menengah :

- 1) Modul Sekolah Lapang *Livelihood*,
- 2) Sistem informasi bisnis sosial dan publik berbasis digital,
- 3) Pengesahan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan PS, dan
- 4) *Roadmap* Pendayagunaan PS.

Jangka Panjang :

- 1) Laju degradasi hutan dan deforestasi bisa ditekan dengan Indeks Tutupan Hutan >65,
- 2) Tercapainya kontribusi untuk *green province* dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Hijau >70,
- 3) Tercapainya 80% lembaga/keompok PS berkategori *Gold* dan *Platinum* (berkinerja tinggi secara sosial, ekonomi dan ekologis), dan
- 4) terwujudnya insentif *Carbon Credit* dan *Biodiversity Credit*.

2. Rincian Kegiatan Operasional Setiap Langkah Strategis

Berdasarkan sasaran langkah strategis di atas, uraian rincian kegiatan operasional sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Kegiatan Operasional

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Output Kegiatan	Stakeholder Yang Terlibat	Peran Team Leader
1.	Membangun Tim Efektif (TE)				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan Mentor b. Pembentukan tim c. Membangun values/nilai-nilai Tim d. Identifikasi kebutuhan e. Distribusi tugas anggota f. Penerbitan SK tim kerja 	<p>Minggu III Agustus 2025 sampai dengan Minggu IV September 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat; - Value/nilai-nilai yang disepakati dan diterapkan - Deskripsi tugas anggota tim - SK tim kerja - Tim efektif solid 	<ul style="list-style-type: none"> - Internal Dishut Sumbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi & menetapkan tim efektif kepada JPT/ Pimpinan - Mendiskusikan rencana kerja tim efektif
2.	Membangun kesepahaman lintas pihak				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan para pihak b. Menyusun konsep kesepahaman c. Rapat koordinasi d. Pengesahan kesepahaman lintas pihak e. Evaluasi kesepahaman 	<p>Minggu IV Agustus 2025 sampai dengan Minggu II Oktober 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan dan dokumen koordinasi - Konsep kesepahaman - Notulen dan dokumen rapat koordinasi - Hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Kemenhut - Dishut - Biro Adpem Otoda - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa/Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin koordinasi - Memeriksa dan koreksi konsep kesepahaman - Memimpin rapat - Mendorong pengesahan kesepahaman

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Output Kegiatan	Stakeholder Yang Terlibat	Peran Team Leader
3.	Merancang Kampanye dan Advokasi Hutan Rupawan dan Hutan Paten				
	a. Mendesain Kampanye dan Advokasi b. Pembahasan desain c. Pelaksanaan Kampanye dan Advokasi d. Evaluasi Kampanye dan Advokasi	Minggu I September 2025 sampai dengan Minggu ke III Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Desain Kampanye dan Advokasi - Notulen dan dokumen pembahasan - Dokumen pelaksanaan - Hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Kemenhut - Dishut - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa desain - Memimpin rapat - Memimpin pelaksanaan kampanye dan advokasi
4.	Menyusun Draft Peraturan Gubernur				
	a. Membentuk Tim Perumus b. Melakukan rapat perumusan draft c. Melakukan konsultasi publik d. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat e. Evaluasi Draft Pergub	Minggu I September 2025 sampai dengan Minggu IV Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Perumus - Notulen dan dokumen rapat - Notulen dan dokumen konsultasi publik - Notulen dan dokumen koordinasi dan konsultasi ke Pusat - Hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Kemenhut - Kemenkumham - Dishut - Biro Hukum - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Tim Perumus - Memimpin rapat - Memimpin konsultasi publik - Memimpin koordinasi dan konsultasi ke Pusat

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Output Kegiatan	Stakeholder Yang Terlibat	Peran Team Leader
5.	Membangun Unit Model Sekolah Lapang <i>Livelihood</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun pedoman sekolah lapang b. Mengidentifikasi calon lokasi c. Menetapkan lokasi model d. Melaksanakan sekolah lapang model e. Evaluasi kegiatan 	Minggu I September 2025 sampai dengan Minggu IV Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman sekolah lapang - Notulen dan dokumen identifikasi - SK Penetapan Lokasi Model - Notulen dan dokumen sekolah lapang model - Hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Kemenhut - Dishut - BPVP Padang - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin penyusunan pedoman - Memimpin rapat - Menetapkan lokasi model - Memimpin pelaksanaan sekolah lapang
6.	Menyusun <i>Roadmap</i> Pendayagunaan PS Sumatera Barat				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Perumus b. Rapat membahas rumusan <i>Roadmap</i> c. Mengusulkan SK Gubernur terkait <i>Roadmap</i> d. Evaluasi kegiatan 	Minggu I November 2025 sampai dengan Minggu IV Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Perumus - SK Gubernur tentang <i>Roadmap</i> - Notulen dan dokumen rapat - Hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Kemenhut - Dishut - Biro Hukum - BPVP Padang - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin pembentukan Tim Perumus - Memimpin rapat - Menetapkan Tim Perumus - Mengawal penetapan dengan SK Gubernur

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Output Kegiatan	Stakeholder Yang Terlibat	Peran Team Leader
7.	Membangun ekosistem bisnis sosial dan publik				
	a. Membentuk Tim Perancang b. Rapat koordinasi lintas pihak c. Pembahasan sistem informasi bisnis sosial dan publik d. Rancang bangun <i>dashboard</i> bisnis sosial dan publik e. Evaluasi kegiatan	Minggu I November 2025 sampai dengan Minggu IV Januari 2026	- SK Tim Perumus - SK Gubernur tentang <i>Roadmap</i> - Notulen dan dokumen rapat - Hasil evaluasi	- Gubernur - Kemenhut - Dishut - Biro Hukum - BPVP Padang - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani	- Memimpin pembentukan Tim Perancang - Memimpin rapat - Memimpin pembahasan sistem informasi - Memimpin perancangan bisnis sosial dan publik
8.	Mempromosikan insentif <i>carbon credit</i> dan <i>biodiversity credit</i>				
	a. Membentuk Tim Promosi b. Rapat Tim Promosi c. Melaksanakan promosi dengan para pelaku bisnis f. Evaluasi kegiatan	Minggu I Februari 2026 sampai dengan Minggu IV Januari 2029	- SK Tim Promosi - Notulen dan dokumen rapat - Dokumen promosi - Hasil evaluasi	- Gubernur - Kemenhut - Dishut - Biro Perekonomian - BPD LH - Pokja PPS - Akademisi - Pemkab/ Pemko/Desa /Nagari - NGO - Pelaku bisnis - Jurnalis - Lembaga Masyarakat - Kelompok Tani	- Memimpin pembentukan Tim Promosi - Memimpin rapat - Memimpin pelaksanaan promosi

BAB III. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



a. Capaian Perubahan terhadap Rencana Perubahan

Implementasi Proyek Perubahan ini dapat mencapai seluruh sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan pada Rancangan Proyek Perubahan. Secara ringkas, capaian perubahan dalam implementasi Proyek Perubahan ini disajikan pada Tabel 3. Tercapainya sasaran jangka pendek ini tentunya dapat dilanjutkan dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada jangka menengah dan jangka panjang.

Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Perubahan

No	Kegiatan	Realisasi	Capaian
1.	Membangun Tim Efektif (TE)	Terbentuk Tim Efektif sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/2595/Sekre-2025 tanggal 3 September 2025	Tercapai
2.	Membangun kesepahaman lintas pihak	1. Terbangun MoU dan PKS dengan WRI Indonesia 2. Terbangun MoU dengan PT. Paten Mekar Tani 3. Terbangun komitmen dengan Bupati Pasaman	Tercapai
3.	Merancang Kampanye dan Advokasi Pendayagunaan PS (termasuk Hutan Rupawan dan Hutan Paten)	1. Terlaksana Festival Nagari 2. Terlaksana Lomba Aneka Pangan dari Hutan 3. Publikasi media mainstream dan media sosial	Tercapai
4.	Menyusun Draft Peraturan Gubernur	Tersusun Draft Peraturan Gubernur berkaitan dengan Sistem Informasi Perhutanan Sosial	Tercapai
5.	Membangun Unit Model Sekolah Lapang <i>Livelihood</i>	Terlaksana Sekolah Lapang <i>Livelihood</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan	Tercapai
6.	Menyusun <i>Roadmap</i> Pendayagunaan PS Sumatera Barat	Sedang proses pengkajian Tim Dishut dan Mitra NGO	Jangka Menengah
7.	Membangun ekosistem bisnis sosial dan publik	Sedang proses pengkajian Tim Dishut dan Mitra NGO	Jangka Menengah
8.	Mempromosikan insentif <i>carbon credit</i> dan <i>biodiversity credit</i>	Menunggu Regulasi Nasional, namun juga sedang proses pengkajian Tim Dishut dan Mitra NGO	Jangka Panjang

1. Pembentukan Tim Efektif

Untuk mengimplementasikan Proyek Perubahan ini, Team/Project Leader telah membentuk Tim Efektif melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/2595/Sekre-2025 tanggal 3 September 2025. Gambar 4 memperlihatkan bukti SK Pembentukan Tim Efektif tersebut beserta dengan uraian tugasnya.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No.11 Padang, Telp : (0751) 7052725-7056511 Fax : (0751) 7056511
Website: <http://kehidul.sumbaprov.go.id>
E-mail: skpd@kehidul.sumbaprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 800/2595/Sekre-2025
TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
"STRATEGI PENDAYAGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN
PENGLOLAAN HUTAN SECARA INKLUSIF, MAJU DAN BERKEADILAN
(ASTA KARYA RIMBAWAN)"
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Memimbang** :
- Bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui mekanisme perhutanan sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang inklusif, maju, dan berkeadilan, diperlukan strategi pendayagunaan perhutanan sosial yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan;
 - bahwa untuk terwujudnya hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan: "Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Secara Inklusif, Maju dan Berkeadilan (Asta Karya Rimbawan)";
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
"STRATEGI PENDAYAGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN
PENGLOLAAN HUTAN SECARA INKLUSIF, MAJU DAN BERKEADILAN
(ASTA KARYA RIMBAWAN)"

- A. PROJECT LEADER** : Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP.
B. TIM EFEKTIF (DINAS KEHUTANAN)

No.	Nama	Jabatan
1	Patrial Habibul Hendri, SH	Polisi Kehutanan Ahli Pertama
2	Sidiq Pamungkas, S.Hut	Polisi Kehutanan Ahli Pertama
3	Syurya Hadi D.T, S.Hut.	Polisi Kehutanan Ahli Pertama
4	Ghea Karilla Ulya, S.Hut	Penyuluh Kehutanan
5	Lusiana, SE	Staf
6	Abka Nadya Yusiannisa, SE, ME	Staf

KEPALA DINAS,



Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP
NIP. 19760723 200003 1 003

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan: "Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Secara Inklusif, Maju dan Berkeadilan (Asta Karya Rimbawan)" dengan susunan personil seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Efektif Proyek Perubahan "Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Secara Inklusif, Maju dan Berkeadilan (Asta Karya Rimbawan)" memiliki uraian tugas sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 3 September 2025

KEPALA DINAS,



Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP
NIP. 19760723 200003 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Yang bersangkutan

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

URAIAN TUGAS PELAKSANA :

- A. Project Leader**
- Merancang dan memimpin pelaksanaan proyek perubahan
 - Membentuk tim pelaksana serta menyusun rencana kerja dan uraian tugas tim pelaksana
 - Mengkoordinir dan ikut melaksanakan proyek perubahan sesuai jadwal dan arah yang telah disepakati bersama mentor dan coach
 - Melakukan komunikasi yang intensif kepada stakeholder baik internal maupun eksternal
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek perubahan serta menjamin mutu hasilnya
 - Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan proyek perubahan kepada mentor dan coach
- B. Tim Efektif (Dinas Kehutanan)**
- Membantu pelaksanaan seluruh tahapan Proyek Perubahan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi, sesuai dengan jadwal dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
 - Membantu menyiapkan kesepahaman dan Renaksi Kolaborasi Multi Pihak.
 - Membantu proses dokumentasi dan pelaporan proyek, termasuk penyusunan laporan, serta menyiapkan bahan presentasi dalam kegiatan evaluasi dan pembelajaran proyek.
 - Membantu menyiapkan fasilitas kegiatan lapangan, seperti sosialisasi, pendampingan, pelatihan, advokasi dan kampanye serta konsultasi teknis kepada masyarakat dan kelompok perhutanan sosial, sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek.

KEPALA DINAS,



Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP
NIP. 19760723 200003 1 003

Gambar 4. SK Pembentukan Tim Efektif

Tim Efektif membantu *Team/Project Leader* dalam melaksanakan Proyek Perubahan, termasuk Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah rapat dilakukan untuk menjelaskan tugas-tugas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan bukti Surat Undangan, Notulen dan Dokumentasi sebagaimana Lampiran 1 dan Gambar 5 di bawah ini. Rapat yang dilakukan diantaranya :

1. Selasa, tanggal 2 September 2025, di ruang rapat Kepala Dinas, berkaitan dengan pembagian tugas Tim Efektif
2. Senin, tanggal 15 September 2025, di ruang rapat Kepala Dinas, berkaitan dengan rencana implementasi Hutan Rupawan dan Hutan Paten
3. Senin, tanggal 13 Oktober 2025, di ruang rapat Kepala Dinas, berkaitan dengan evaluasi dan penyiapan laporan implementasi Proyek Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
(Jl. M. Yamin No. 1 Padang Telp (075) 785720-785721 Fax (075) 785811 Email: dke@provsumbar.go.id)

Padang, 2 September 2025
Kepada Yth,
Tim Efektif Proyek Perubahan
(Astra Karya Rimbaawan)
di Tempat

Selhubungan dengan akan dilaksanakannya rapat perdana terkait Rancangan Proyek Perubahan Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan secara Inklusif, Maju, dan Berkeadilan (Astra Karya Rimbaawan), kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa 2 September 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat perdana Rancangan Proyek Perubahan Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan secara Inklusif, Maju, dan Berkeadilan (Astra Karya Rimbaawan)
Tempat : Ruang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Demiikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



NOTULEN RAPAT
Rancangan Proyek Perubahan Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial (Astra Karya Rimbaawan)

Hari/Tanggal : Selasa, 2 September 2025
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Dinas Kehutanan
Presiden-Rapat : Dr. Firdaus Anas, S.TP, M.P.

Agenda
Pembahasan awal rancangan proyek perubahan strategi pendayagunaan perhutanan sosial untuk mewujudkan pengelolaan hutan inklusif, maju, dan berkeadilan (Astra Karya Rimbaawan).

Jahannya Rapat

1. Pembukaan
 - a. Rapat dibuka oleh pimpinan pada pukul 09.00 WIB.
 - b. Menyampaikan pentingnya proyek perubahan sebagai upaya transformasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
 - c. Pimpinan memberikan arahan serta tugas dari masing-masing anggota yang tergabung pada Tim Efektif Astra Karya Rimbaawan.
2. Bahasan Proyek
 - a. Disampaikan tujuan proyek: mengoptimalkan pendayagunaan perhutanan sosial dengan strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
 - b. Hal yang akan dilakukan: mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik, lebih memberikan manfaat ekonomi, sehingga melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.
3. Dibaca dan Masalah
 - a. Pembacaan SK Tim Efektif
 - b. Pembedayaan masyarakat lokal dan adat perlu mekanisme perubahan hak-hak masyarakat adat, serta penguatan kapasitas dalam pengelolaan hutan
 - c. Kolaborasi multi-pihak (Dibutuhkan pentingnya energi pemerintah, akademisi, LSM, swasta, dan masyarakat).
 - d. Monitoring dan evaluasi partisipatif harus dibuat dalam transparan yang bisa di akses dan diikuti oleh semua pihak.
 - e. Penguatan ekonomi masyarakat Perhutani akses pasar dan dukungan usaha produktif hasil hutan bukan kayu.
4. Keputusan Awal
 - a. Dibentuk Tim Kerja yang bertugas menyusun draft strategi perubahan dalam waktu 2 minggu.

b. Draft akan dipresentasikan pada rapat lanjutan.
c. Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada Senin, 15 September 2025.


5. Penutup
a. Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB dengan harapan seluruh pihak dapat berkontribusi aktif dalam proses perumusan.

Kesimpulan

- a. Proyek Astra Karya Rimbaawan menekankan pada pengelolaan hutan yang inklusif, maju, dan berkeadilan.
- b. Prinsip utama yang dipegang: pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, transparansi, dan keberlanjutan.
- c. Tim Kerja segera menyusun draft strategi sebagai dasar pertemuan berikutnya.

Notulis,

(Lusiana, ST)



Gambar 5. Rapat Tim Efektif


2. Pembangunan Kesepahaman Lintas Pihak

Untuk membangun kesepahaman lintas pihak, *Team/Project Leader* membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Komunikasi dan koordinasi ini adalah upaya yang dirintis saat menjalani PKN II sampai menjalankan Proyek Perubahan ini. Sejumlah hasil dari komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan diantaranya :

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan *World Resource Institute (WRI Indonesia)*

Perintisan kerjasama berkaitan dengan pendayagunaan PS bersama WRI Indonesia telah dilaksanakan sejak awal Agustus 2025, melalui rapat pembahasan kerjasama yang difasilitasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Rapat-rapat dilaksanakan sebelum penandatanganan PKS pada tanggal 13 Agustus 2025. Dokumen PKS dan dokumentasi rapat sampai penandatangerannya sebagaimana Gambar 6 di bawah ini.




Gambar 6. Kerjasama dengan WRI Indonesia

2. Kerjasama dengan KKI Warsi dalam Launching dan Pelaksanaan Program Result Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Sumatera Barat

Inisiatif RBP-GCF di Sumatera Barat sudah dilakukan sejak tahun 2024 bersama dengan KKI Warsi sebagai Lembaga Perantara (Lemtara). RBP-GCF merupakan dana internasional yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat Namun, realisasinya masih belum terwujud sampai sebelum *Team/Project Leader*

melaksanakan PKN II dan mengimplementasi Proyek Perubahan ini. Untuk itu, dilakukan rapat-rapat percepatan implementasi dan dukungan kepada BPD LH untuk mempercepat realisasi RBP-GCF di Sumatera Barat. Dan, tepat tanggal 28-29 Agustus 2025, RBP-GCF di Sumatera Barat *dilaunching* oleh Gubernur Sumatera Barat. RBP-GCF ini dilaksanakan selama 3,5 tahun (mulai tahun 2025 sampai 2029) dengan nilai anggaran sebesar 56 Milyar Rupiah yang telah cair tahap pertama sekitar 5,2 Milyar Rupiah pada tanggal 30 September 2025. Dokumentasi rapat dan *launching* sebagaimana Gambar 7 di bawah ini.



Gambar 7. Percepatan Implementasi RBP-GCF Output 2 di Sumatera Barat

3. Penandatanganan Kesepahaman Pendayagunaan PS di Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang potensial untuk pengembangan PS. Namun, sampai sebelum *Team/Project Leader* melaksanakan PKN II, belum dibangun kesepahaman bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Pasaman untuk mendukung. Untuk itu, melalui kolaborasi dengan KKI Warsi, dilakukan acara Refleksi Tim Koordinasi dan Pembentukan Pokja Percepatan Pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 September 2025, sekaligus

penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama mendukung pendayagunaan PS. Dokumentasi acara tersebut dan pernyataan komitmen sebagaimana Gambar 8 di bawah ini.



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DAN KOMITMEN
TERHADAP PENDAYAGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN PASAMAN**

Pada hari Selasa, tanggal 09, bulan September, tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan dukungan penuh serta berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam upaya pendayagunaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dan peraturan terkait lainnya, kami berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pengelola hutan,
2. Membangun kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil,
3. Memperkuat regulasi serta kelembagaan daerah dalam rangka keberlanjutan program,
4. Mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan,
5. Mendorong tumbuhnya ekosistem usaha sosial dan publik yang berkeadilan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan program ini memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi dalam implementasi. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta memberikan umpan balik konstruktif demi terwujudnya tujuan Perhutanan Sosial yang memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pasaman.

Surat pernyataan ini dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Pasaman, 09 September 2025
Mengetahui dan Mendukung,

Bupati Pasaman



Welly Suhery

Gambar 8. Komitmen Dukungan PS di Kabupaten Pasaman

4. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan PT. Paten Mekar Tani terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

PT. Paten Mekar Tani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan hilirisasi produk-produk petani, termasuk untuk mendukung sektor kehutanan. Mengingat pentingnya peran PT. Paten Mekar Tani untuk mendorong pendayagunaan PS, dilakukan sejumlah diskusi dengan PT. Paten Mekar Tani untuk

membangun sinergi upaya sampai ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan PT. Paten Mekar Tani pada tanggal 18 September 2025. Gambar 9 memperlihatkan dokumen dan penandatanganan MoU.



Gambar 9. Kerjasama Sumatera Barat dengan PT. Paten Mekar Tani

5. Pengembangan inisiatif lanjutan Program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Perhutanan Sosial dengan BPD LH dan Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste

Untuk mendukung pendayagunaan Perhutanan Sosial, juga dibangun komunikasi dengan BPD LH yang mengelola dana internasional untuk lingkungan,

termasuk kehutanan. *Team/Project Leader* menyampaikan gagasan pendayagunaan PS dalam rapat evaluasi BPD LH dengan Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 25 September 2025 di Kantor BPD LH. Dalam kesempatan tersebut, sekaligus disampaikan undangan untuk BPD LH dan Kedutaan Besar Norwegia untuk berkunjung ke Sumatera Barat memantau pengembangan PS di Sumatera Barat. Dokumentasi kegiatan sebagaimana Gambar 10.



Gambar 10. Membangun Komunikasi dengan BPD LH dan Kedubes Norwegia

6. Pengembangan peluang kerjasama dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman untuk pendayagunaan PS di Sumatera Barat

Bangunan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terus didorong, terutama merintis kemungkinan pembiayaan pendayagunaan PS dengan lembaga-lembaga internasional. Salah satu peluang yang telah menyatakan minat mendukung pendayagunaan PS di Sumatera Barat adalah KfW Jerman, yang diperkirakan dengan nilai dana sebesar 20 juta Euro. Sejumlah diskusi dengan tim konsultan KfW telah dilakukan. Dan, pada tanggal 3-4 Oktober 2025, diselenggarakan Workshop Inisiatif KfW untuk Perhutanan Sosial Sumatera Barat dengan Kepala KPH dan Kepala UPT Kementerian Kehutanan. Dokumentasi terkait Workshop tersebut sebagaimana Gambar 11 di bawah ini.



Gambar 11. Workshop Inisiatif KfW Jerman untuk Perhutanan Sosial

7. Penguatan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pendayagunaan PS

DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu pihak yang penting dalam pendayagunaan PS. Dalam berbagai rapat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, terutama Komisi II, *Team/Project Leader* selalu menyampaikan pentingnya mendorong PS. Bahkan, karena mendapat atensi dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilakukan kunjungan lapangan ke Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Koto Tinggi Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 18 Oktober 2025 (dokumentasi kunjungan sebagaimana Gambar 12. Maksud dari kunjungan adalah untuk melihat bagaimana masyarakat sekitar hutan mengelola lahannya untuk peningkatan ekonomi rumah tangga petani.



Gambar 12. Kunjungan Komisi II DPRD Sumatera Barat

LPHN Koto Tinggi mengembangkan budidaya kopi dan menghasilkan olahan kopi yang dijual langsung di pasaran. Budidaya kopi ini dilakukan secara integrasi dengan berbagai tanaman lainnya, seperti jeruk, durian dan alpukat. Berdasarkan informasi masyarakat, dihasilkan sekitar 400 kg kopi setiap bulannya dengan potensi hasil penjualan sekitar 312 juta Rupiah setiap tahunnya.

8. Pembangunan komunikasi dengan lembaga penelitian serta sejumlah NGO Nasional dan Internasional

Keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam strategi pendayagunaan PS, seperti lembaga penelitian dan NGO. Untuk itu juga dilakukan sejumlah diskusi dan pertemuan dengan lembaga penelitian dan NGO (dokumentasi sebagaimana Gambar 13). Pertemuan yang dilakukan diantaranya :

- i. Pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 14 Oktober 2025, membicarakan gagasan pengembangan *agroforestry* untuk

tanaman pangan (berupa tanaman garut) pada areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman

- ii. Pertemuan dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari pada tanggal 14 September 2025, membicarakan gagasan pengembangan tanaman bambu pada areal Perhutanan Sosial di Sumatera Barat
- iii. Pertemuan dengan NGO Nasional dan Internasional seperti *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* dan Project RIMBA (Riau, Jambi dan Sumbar) pada tanggal 4 September 2025, membicarakan gagasan pengembangan carbon credit dan biodiversity credit pada areal Perhutanan Sosial di Sumatera Barat



Gambar 13. Pertemuan dengan Lembaga Penelitian dan NGO

3. Kampanye dan Advokasi Hutan Relung Pangan Rimbawan (Hutan Rupawan) dan Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Hutan Paten)

1. Festival Nagari untuk Bumi Minangkabau dengan Tema Pangan Lokal dan Hutan, Kebanggaan Kita

Dalam rangka mengkampanyekan dan memberikan advokasi kepada masyarakat terkait dengan pendayagunaan PS, dilaksanakan *Public Awareness Festival Nagari untuk Bumi Minangkabau* dengan mengangkat tema “Merayakan Pangan Lokal dan Hutan Kebanggaan Kita di Bumi Minangkabau”, pada tanggal 31 Agustus 2025

bertempat di halaman Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Festival Nagari ini dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan KKI Warsi. Rangkaian kegiatan Festival Nagari diantaranya :

- ✓ Senam Sehat Bersama
- ✓ Expo Usaha Rakyat (produk komunitas & bazar lokal)
- ✓ Pameran Foto Komunitas Penjaga Hutan
- ✓ Edukasi & Kampanye Perlindungan Lingkungan
- ✓ Demo Masak Pangan Lokal & Menyeduh Kopi
- ✓ Permainan Tradisional & Kuis Berhadiah
- ✓ Hiburan Musik, Teater, dan Tari

Festival Nagari ini sekaligus menjadi ajang pengenalan dan pemasaran bagi produk-produk olahan hasil hutan dari lembaga atau kelompok Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. Dokumentasi kegiatan sebagaimana Gambar 14 di bawah ini.



Gambar 14. Public Awareness Festival Nagari

2. Lomba Video Pendek Aneka Pangan dari Hutan

Untuk menyebarkan pesan “Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan)”, dilaksanakan Lomba Video Pendek dengan tema “Aneka Pangan dari Hutan”. Lomba ini juga disejalankan dengan memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke-80 tahun 2025. Lomba diikuti oleh banyak generasi muda dan pengelola Perhutanan Sosial yang ada di Sumatera Barat. Sebanyak 41 video dikirimkan ke panitia. Dan, berdasarkan penilaian juri dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.4/2882/DISHUT-2025 tanggal 30 September 2025, ditetapkan 6 orang pemenang lomba. Masing-masing pemenang lomba diberikan hadiah berupa uang tunai yang totalnya mencapai 10 juta Rupiah. Dan, penyerahan hadiah diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada Acara Puncak Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-80 Tahun 2025 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 2025. Dokumentasi lomba sebagaimana Gambar 15 di bawah ini.



Gambar 15. Lomba Video Pendek “Aneka Pangan dari Hutan”

3. Penyampaian Gagasan Pendayagunaan PS dalam Berbagai Forum Pertemuan

Pendayagunaan PS perlu terus disuarakan dalam berbagai forum, termasuk pertemuan-pertemuan resmi. *Team/Project Leader* mengikuti sejumlah pertemuan sebagai narasumber, dan dalam kesempatan tersebut, gagasan pendayagunaan PS

untuk Hutan Relung Pangan Rimbawan (Hutan Rupawan) dan Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Hutan Paten) disampaikan kepada peserta dan komunitas. Sejumlah pertemuan sebagai narasumber yang dihadiri adalah :

- i. Pekan Iklim Bali, tanggal 25-26 Agustus 2025, di Denpasar Bali, yang mengupas tentang Hutan untuk Iklim: Inisiatif Daerah dan Partisipasi Komunitas, yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia. Dokumentasi kegiatan sebagaimana Gambar 16 di bawah ini.



Gambar 16. Narasumber pada Pekan Iklim Bali 2025

- ii. Workshop Pembentukan Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman, pada tanggal 9 September 2025, yang diselenggarakan oleh KKI Warsi. Dokumentasi kegiatan sebagaimana Gambar 17 di bawah ini.



Gambar 17. Narasumber pada Workshop Pokja PS di Kabupaten Pasaman

- iii. Pengkajian Pimpinan Muhammadiyah Tingkat Wilayah Sumatera Barat dengan tema “Peran Pemerintah Daerah Mendukung Sinergi Tata Kelola Agraria antara Pemerintah Administrasi Nagari dan Kenagarian Adat, di Auditorium Gubernuran

Sumatera Barat, pada tanggal 20 September 2025. Dokumen berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagaimana Gambar 18 di bawah ini.




Gambar 18. Narasumber pada Pengkajian Pimpinan Muhammadiyah

4. Penyampaian Gagasan Pendayagunaan PS melalui Media/Jurnalistik

Perkembangan media berita online sangat membantu dalam upaya kampanye dan advokasi berkaitan dengan pendayagunaan PS. *Team/Project Leader* juga memanfaatkan media online ini untuk penyampaian gagasan pendayagunaan PS melalui tulisan yang dipublikasikan oleh sejumlah media, diantaranya :

- i. Berita pada Bisnis Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2025, yang diberitakan oleh Muhammad Noli Hendra (Jurnalis Bisnis Indonesia), dengan judul “Perhutanan Sosial Lokomotif Penggerak Ekonomi di Pedesaan Sumbar” sebagaimana dilihat pada Gambar 19 di bawah ini.



Gambar 19. Berita pada Bisnis Indonesia

- ii. Tulisan berjudul “Petani, Hutan dan Perhutanan Sosial: Pembelajaran dari Sumatera Barat” yang tayang pada tanggal 18 Oktober 2025 di beberapa Media Online seperti Sumbar Net, Lentera Sumbar, Patroli Informasi, 24iNews, dan Rakyat Sumbar, sebagaimana dilihat pada Gambar 20 di bawah ini.




Gambar 20. Publikasi pada Media Online/Jurnalistik

4. Penyusunan Draft Peraturan Gubernur

1. Pembentukan Tim Perumus Peraturan Gubernur

Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-334-2025 tanggal 18 Juni 2025. Tim terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi

dan NGO serta sejumlah pihak. Gambar 21 memperlihatkan SK Gubernur Sumatera Barat serta susunan Tim Penyusun.



Gambar 21. SK Gubernur Sumatera Barat untuk Penyusunan Peraturan Gubernur

2. Rapat Tim Perumus

Untuk menyusun rancangan Peraturan Gubernur, dilakukan sejumlah rapat yang melibatkan Tim Penyusun. Pelaksanaan rapat dilakukan sejak bulan Agustus 2025 sampai bulan Oktober 2025. Dokumentasi rapat sebagaimana Gambar 22 di bawah ini.




Gambar 22. Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur

3. Rancangan Peraturan Gubernur

Proses penyusunan Peraturan Gubernur meliputi penyusunan kerangka Peraturan Gubernur, naskah akademis, sampai pada rancangan Peraturan Gubernur

tersebut. Gambar 23 memperlihatkan bukti-bukti rancangan Peraturan Gubernur tersebut.



Gambar 23. Rancangan Peraturan Gubernur

5. Unit Model Sekolah Lapang *Livelihood*

1. Penyusunan Modul

Sekolah lapang merupakan studi petani/kelompok tani terkait dengan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan. Sekolah lapang ini sudah berjalan sebelumnya, namun belum memiliki modul yang dapat memandu pelaksana dalam melaksanakan sekolah lapang. *Team/Project Leader* menginisiasi penyusunan Modul, terutama berkaitan dengan 2 fokus peningkatan sumber-sumber penghidupan (*livelihood*) masyarakat, yaitu Hutan Relung Pangan Rimbawan (Hutan Rupawan) dan Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Hutan Paten). Gambar 24 memperlihatkan hasil dari Modul tersebut.



Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan)

Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan) berintegrasi secara mulus dengan kearifan lokal Minangkabau, terutama filosofi *Alam takambang jadi guru*, tradisi gotong royong, dan pengelolaan berbasis nagari. Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan) yang di rancang ini menekankan pada model wanatani multi-strata, mengintegrasikan berbagai jenis tanaman mulai dari pohon serbaguna, tanaman pangan jangka pendek, hingga buah-buahan lokal untuk menciptakan diversifikasi produk yang stabil secara ekonomi. Implementasi model ini didasarkan pada kerangka kelembagaan yang kuat, memanfaatkan skema Perhutanan Sosial yang sudah ada dan didukung oleh landasan hukum Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatan hutan tanpa merusak alam. Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan) hadir sebagai strategi yang adaptif, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang menyoroti Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera.



HUTAN PATEN
(Hutan Penyangga Air dan Tata Energi)
di Provinsi Sumatera Barat

Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (HUTAN PATEN) di Provinsi Sumatera Barat merupakan gagasan inovatif yang mengintegrasikan pengelolaan ekosistem hutan dengan tata kelola energi ramah lingkungan berbasis komunitas. Konsep ini tidak hanya menawarkan solusi adaptif dalam menghadapi krisis iklim dan energi, namun juga menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Dalam konteks Sumatera Barat, inovasi ini sangat relevan mengingat provinsi ini memiliki kekayaan hutan tropis, aliran air, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat nagari yang berinteraksi erat dengan sumber daya alam di sekitar mereka.

1. Definisi dan Prinsip HUTAN PATEN

Definisi HUTAN PATEN

HUTAN PATEN adalah konsep multi-sektoral yang mengintegrasikan dua peran utama hutan: sebagai penyangga tata air dan penyerap karbon, dengan strategi pengembangan energi berbasis komunitas yang bersumber dari biomassa, mikrohidro, serta energi surya. HUTAN PATEN menekankan sistem kelola bersama komunitas Nagari untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus mendorong kemandirian energi Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Konsep ini juga menerjemahkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, konservasi lingkungan, dan

Gambar 24. Modul Sekolah Lapang *Livelihood*

2. Pelaksanaan Sekolah Lapang

Sekolah lapang ini juga dilaksanakan pada sejumlah tempat di kelompok-kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompo Tani Hutan. Diantaranya yang dilakukan adalah sekolah lapang *livelihood* Kelompok Tani Hutan pengelola jamur tiram di Kota Payakumbuh dan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sambungo di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumentasi dari pelaksanaan sekolah lapang ini sebagaimana Gambar 25 di bawah ini.



Gambar 25. Pelaksanaan Sekolah Lapang *Livelihood*

b. Kepemimpinan Strategis

1. Pemberdayaan SDM

Team/Project Leader mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mendukung Proyek Perubahan ini. Pemberdayaan SDM dilakukan dengan sejumlah langkah sebagai berikut :

- a. membuat pembagian tugas kepada masing-masing anggota Tim Efektif untuk membantu pelaksanaan Proyek Perubahan, diantaranya untuk perancangan kegiatan, dokumentasi, dan perumusan naskah akademis. Gambar 26 menunjukkan upaya pemberdayaan Tim Efektif yang dilakukan.



Gambar 26. Bersama Tim Efektif dalam Implementasi Proyek Perubahan

- b. Bersama dengan Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kepala UPTD yang terlibat dalam Proyek Perubahan ini. Dukungan mereka tentunya sangat penting untuk mengimplementasikan Proyek Perubahan. Gambar 27 menunjukkan saat *Team/Project Leader* bersama Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD.



Gambar 27. Bersama Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD

2. Optimalisasi dan Pengalokasian Anggaran

Dukungan anggaran sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini. Sejumlah agenda yang telah dilaksanakan oleh *Team/Project Leader* bersama para pihak didukung dengan APBD Tahun 2025, FOLU Net Sink, dan kontribusi dari mitra NGO dan Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tabel 4 menguraikan kegiatan dan dukungan pembiayaan untuk mengimplementasi Proyek Perubahan ini.

Tabel 4. Dukungan Pembiayaan Implementasi Proyek Perubahan

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan
1.	Penandatanganan MoU dan PKS antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan WRI Indonesia	50.000.000,-	WRI Indonesia
2.	<i>Launching</i> atau <i>Kick Off</i> Proyek RBP-GCF untuk Perhutanan Sosial	100.000.000,-	KKI Warsi
3.	Festival Nagari	50.000.000,-	KKI Warsi
4.	Sekolah Lapang <i>Livelihood</i>	40.000.000,-	APBD
5.	Penyusunan Draft Pergub	20.000.000,-	FOLU Net Sink
6.	Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Paten Mekar Tani	50.000.000,-	PT. Paten Mekar Tani
7.	Lomba Aneka Pangan dari Hutan	20.000.000,-	Sumbangan Dishut serta Mitra NGO dan Swasta
8.	Workshop Penguatan Pokja Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman	50.000.000,-	KKI Warsi

3. Pemanfaatan Infrastruktur

Untuk melaksanakan Proyek Perubahan, secara umum, *Team/Project Leader* memanfaatkan fasilitas-fasilitas peralatan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Peralatan yang digunakan diantaranya kamera, drone, laptop/komputer dan peralatan pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, *Team/Project Leader* menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota setempat dan Kelompok Tani Hutan yang dikunjungi. Gambar 28 menunjukkan sejumlah peralatan yang digunakan.





Gambar 28. Peralatan yang Digunakan untuk Implementasi Proyek Perubahan

c. Implementasi Strategi *Marketing*

1. Peta Pergeseran *Stakeholder*

Team/Project Leader mendorong sejumlah inisiatif dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Berbagai *stakeholder* dilibatkan dalam agenda-agenda Proyek Perubahan ini. Harapannya adalah masing-masing *stakeholder* dapat menunjukkan kepedulian dan partisipasi dalam setiap upaya pendayagunaan PS yang diinisiasi. Pergeseran *stakeholder* sebagaimana terlihat pada Gambar 29 di bawah ini.





Gambar 29. Peta Pergeseran *Stakeholder*

Sesuai dengan Gambar 29, ada *stakeholder* yang ditambahkan dalam Peta Stakeholder ini, yaitu Kejaksaan dan DPR/DPRD. Keduanya memiliki peran yang strategis untuk pendayagunaan PS ke depan, meskipun belum dapat didorong dalam kelompok Promoters. Seperti Kejaksaan, sampai Proyek Perubahan ini selesai dilaksanakan, belum ada komunikasi dan kolaborasi yang dibangun dengan Kejaksaan, begitu pula dengan TNI dan Polri terkait dengan pendayagunaan PS. Utamanya, keterlibatan mereka masih dalam kerangka optimalisasi upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Sementara dengan DPR/DPRD, memang sudah ada upaya komunikasi dan kolaborasi, namun dinilai masih sebatas komunikasi untuk menangkap aspirasi masyarakat atau tuntutan konstituen, belum dalam semangat mendayagunakan PS agar lebih inklusif, maju dan berkeadilan.

Pergeseran *stakeholder* dapat terjadi karena upaya komunikasi dan kolaborasi konkrit sudah dibangun. Sejumlah langkah yang dilakukan untuk menggeser *stakeholder* ini adalah :

- a. Membangun kesepahaman lintas pihak, baik yang dikonkritkan dengan MoU dan/atau PKS maupun pernyataan-pernyataan komitmen *stakeholder* itu sendiri.

- b. Melibatkan *stakeholder* dalam agenda-agenda Proyek Perubahan, dalam rangka memberikan literasi tentang pendayagunaan PS dan menjelaskan program-program strategis pendayagunaan PS di Sumatera Barat.
- c. Membangun komunikasi intensif dengan *stakeholder*, dalam rangka menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pendayagunaan PS.


2. Strategi Komunikasi dan Advokasi

Secara operasional, strategi komunikasi dan advokasi yang dilakukan dibagi menjadi 2 bagian strategi, yaitu strategi konvensional dan strategi digital atau teknologi informasi. Strategi konvensional meliputi rapat-rapat, konsultasi, kunjungan lapangan, dan gelaran festival. Gambar 30 menunjukkan strategi konvensional yang dilakukan.



Gambar 30. Strategi Komunikasi dan Advokasi secara Konvensional

Sementara itu, strategi digital dilakukan melalui media sosial (Facebook, Instagram dan WhatsApp) dan lomba video aneka pangan dari hutan. Gambar 31 memperlihatkan media sosial dan lomba video yang dilakukan.



Gambar 31. Strategi Komunikasi dan Advokasi secara Digital

3. Strategi Marketing Mix

Team/Project Leader mempromosikan sejumlah *branding* dalam rangka pendayagunaan PS di Sumatera Barat. Ada empat branding yang dipromosikan, yaitu Asta Karya Rimbawan, Hutan adalah Kita di Masa Depan, Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan) serta Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Paten). Masing-masing *branding* dibuatkan *banner* yang menyampaikan pesan-pesan pendayagunaan PS di Sumatera


Barat. Gambar 32 memperlihatkan *branding* yang digunakan dalam implementasi Proyek Perubahan ini.



Gambar 32. *Branding* dalam Implementasi Proyek Perubahan

4. Publikasi Proyek Perubahan

Selain dari publikasi melalui media sosial, *Team/Project Leader* juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan selama PKN II dan implementasi Proyek Perubahan melalui media-media *mainstream*, termasuk publikasi tulisan yang dibuat sendiri. Gambar 33 menunjukkan sejumlah publikasi yang dilakukan.



Gambar 33. Publikasi pada Media *Mainstream*

d. Keberlanjutan Proyek Perubahan

1. Dukungan *Stakeholder*

Team/Project Leader mendapat dukungan dari pihak eksternal dan internal untuk keberlanjutan Proyek Perubahan. Dukungan dari eksternal diantaranya dari Gubernur Sumatera Barat, Kepala BP2SDM Kemenhut, Kepala Biro Perencanaan Kemenhut, Kepala UPT Kemenhut, NGO, dan Kelompok Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial. Sementara itu, dukungan dari internal diantaranya dukungan dari setiap pimpinan unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Gambar 34 memperlihatkan dukungan dari *stakeholder* eksternal dan internal.



Gambar 34. Dukungan *Stakeholder* Eksternal dan Internal

2. Manfaat berkaitan dengan Asta Cita, RB berdampak, SDG, dan Tema PKN

Team/Project Leader mendasari implementasi Proyek Perubahan ini pada Asta Cita Presiden RI (Bapak Prabowo Subianto), RB berdampak, SDG, dan Tema PKN. Secara umum, strategi pendayagunaan PS dilakukan dengan mengembangkan inisiatif untuk mempromosikan upaya-upaya menjamin ketahanan pangan, energi dan air. Dan karena PS adalah upaya pemberdayaan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan, maka strategi pendayagunaan PS juga membangun kolaborasi-kolaborasi yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta sejalan dengan

Tema PKN yang sedang diikuti. Secara rinci, keterkaitan Proyek Perubahan ini dengan Asta Cita, Reformasi Birokrasi, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Tema atau Sub Tema PKN disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Keterkaitan Proyek Perubahan

Keterkaitan dengan	Uraian
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto	Pendayagunaan PS mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Areal kelola PS dinilai berpotensi mendukung swasembada pangan, energi dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif. Bahkan, pengelolaan PS secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi hijau.
Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan PS secara inklusif, maju dan berkeadilan berkaitan dengan persoalan SDM, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga sesuai dengan cakupan reformasi birokrasi, terutama menyangkut Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pemanfaatan Teknologi.
<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Pendayagunaan PS berkaitan kebutuhan masyarakat, persoalan sosio-ekologis dan krisis iklim sehingga sesuai dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). PS juga berkaitan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Tema atau Sub Tema PKN	Pendayagunaan PS membutuhkan kepemimpinan strategis di lembaga pemerintahan sehingga sesuai dengan Tema PKN “Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas”

3. Kemanfaatan Proyek Perubahan secara Kuantitatif (Monetisasi)

Team/Project Leader mengembangkan inisiatif dan kolaborasi untuk mendukung strategi pendayagunaan PS. Tentunya, inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan mendatangkan manfaat secara kuantitatif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal yang menjadi fokus dalam inisiatif dan kolaborasi adalah mempercepat akses pembiayaan untuk mendukung pendayagunaan PS pada BPD LH dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Secara kuantitatif, implementasi Proyek Perubahan ini telah mendatangkan manfaat yang dapat dimonetisasi, diantaranya adalah :

- a. Pembiayaan *Result Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF)* pada 10 KPH di Sumatera Barat, senilai 56 Milyar Rupiah untuk inisiatif dan kolaborasi dalam kurun waktu Agustus 2025- Januari 2029, yang bekerjasama dengan KKI Warsi sebagai Lembaga Perantara. Tahap pertama (untuk 6 bulan) telah cair pada akhir bulan September 2025 sebesar 5,2 Milyar Rupiah.
- b. Perintisan komitmen pembiayaan *Result Based Payment (RBP)* dari KfW Jerman untuk inisiatif dan kolaborasi pada 6 KPH dalam kurun waktu 7 tahun (2026-2033) senilai 20-25 juta Euro, yang direncanakan akan difinalkan konsep implementasinya pada awal November 2025.
- c. Perintisan komitmen pembiayaan bersama WRI Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat pengelola PS dalam rangka perlindungan ekosistem Harimau Sumatera di Kabupaten Pasaman, dengan nilai sebesar 4,5 juta US Dolar untuk inisiatif dan kolaborasi dalam kurun waktu 5 tahun (2026-2031).

4. Kunci Keberhasilan

Implementasi Proyek Perubahan ini dapat dijalankan dengan sejumlah faktor kunci yang dinilai memberikan dampak positif bagi capaian target yang ditetapkan. Faktor kunci tersebut diantaranya :

- a. Kapasitas SDM (baik dari Tim Efektif maupun dari sejumlah ASN Dishut Sumbar) yang sesuai dengan kebutuhan dalam implementasi Proyek Perubahan, terutama kemampuan dalam menterjemahkan target-target dari *Team/Project Leader*.

- b. Jejaring kerja yang luas, terutama kemampuan komunikasi dengan sejumlah *stakeholder* kunci dari kalangan pemerintahan (lokal, regional dan nasional), NGO, dan masyarakat.
- c. Perumusan inisiatif dan pembangunan kolaborasi yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama berkaitan dengan isu ketahanan pangan, energi dan air.
- d. Dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah untuk mendorong inisiatif dan kolaborasi pengelolaan PS di Sumatera Barat.
- e. Kemudahan dan kesempatan pembiayaan/pendanaan melalui dukungan APBD dan Mitra NGO yang mengembangkan inisiatif dan kolaborasi pengembang PS di Sumatera Barat.

e. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

1. Peningkatan Kompetensi Tim Efektif dan SDM Dinas Kehutanan

Team/Project Leader memimpin proses-proses peningkatan kapasitas Tim Efektif yang telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas dan SDM Dinas Kehutanan secara umum. Kapasitas yang menjadi perhatian diantaranya berkaitan dengan isu-isu hutan sebagai sumber daya dan aset penting bagi ketahanan pangan, energi dan air di masa mendatang. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pemberian arahan dan motivasi (lihat Gambar 35) diantaranya :

- i. Rapat-rapat dengan Tim Efektif yang dilakukan dengan memberikan arahan dan memotivasi Tim Efektif untuk membantu perumusan dan pelaksanaan inisiatif dan kolaborasi dalam pendayagunaan PS.
- ii. Rapat staf dengan seluruh pimpinan unit kerja di dinas dan masing-masing kabupaten/kota dengan memberikan arahan dan memotivasi seluruh kepala unit kerja.
- iii. Arahan kepada seluruh Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui apel pagi setiap Senin.



Gambar 35. Arahan dan Motivasi kepada Tim Efektif dan ASN Dinas

2. Peningkatan Kompetensi Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

Kapasitas masyarakat Pengelola PS menjadi perhatian bagi *Team/Project Leader*. Peningkatan kapasitas masyarakat bisa dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, dilakukan melalui sekolah lapang *livelihood*, bimbingan teknis atau bentuk-bentuk pertemuan resmi lainnya. Sementara itu, secara informal, dilakukan melalui diskusi langsung dengan masyarakat pada saat kunjungan lapangan. Gambar 36 memperlihatkan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang telah dilakukan.



Gambar 36. Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat

3. Peningkatan Kompetensi *Stakeholder* Lainnya

Kapasitas *stakeholder* lainnya (di kalangan pemerintahan, NGO dan pelaku usaha) juga menjadi perhatian bagi *Team/Project Leader*. Peningkatan kapasitas *stakeholder* lainnya juga bisa dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, dilakukan melalui petan sebagai narasumber pada rapat, FGD atau pertemuan resmi lainnya. Sementara itu, secara informal, dilakukan melalui diskusi langsung dengan *stakeholder* lainnya. Gambar 37 memperlihatkan upaya-upaya peningkatan kapasitas *stakeholder* lainnya yang telah dilakukan.



Gambar 37. Bersama dengan *Stakeholder Lainnya* dalam Forum Rapat dan FGD

4. Pengembangan Kompetensi Diri Sendiri

Kompetensi diri sendiri juga terus ditingkatkan. Pengembangan kompetensi diri dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghadiri pertemuan berkaitan dengan perubahan iklim, ekonomi hijau dan perhutanan sosial, seperti Pekan Iklim Bali, FGD Koridor Rimba, Indonesia *Net Zero Summit*, dan lain sebagainya. Gambar 38 memperlihatkan *Team/Project Leader* mengikuti sejumlah pertemuan.
- b. Melibatkan diri dalam diskusi-diskusi komunitas peduli Perhutanan Sosial, seperti Komunitas KKI Warsi dan Komunitas Dangau Inspirasi sebagaimana terlihat pada Gambar 39.




Gambar 38. Mengikuti Sejumlah Pertemuan Iklim dan Perhutanan Sosial



Gambar 39. Terlibat dalam Diskusi Komunitas

- c. Belajar penggunaan *platform* desain grafis *online* seperti Canva, untuk mendesain branding dan berbagai kebutuhan berkaitan dengan upaya kampanye dan advokasi PS di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada Gambar 40 di bawah ini.



Gambar 40. Belajar Desain Grafis

5. Implementasi Pengembangan Potensi Diri / Perilaku Kepemimpinan

Berdasarkan penilaian Mentor dan penilaian diri sendiri, sikap perilaku menurut sub komponen sebagaimana disajikan pada Gambar 41. Hal-hal yang berkaitan dengan integritas, kerjasama dan mengelola perubahan telah dilaksanakan sejak PKN II sampai dengan implementasi Proyek Perubahan ini.

Nama Peserta	: Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP	Nama Mentor	: Mahyeldi
NIP	: 197607232000031000	NIP:	: -
Jabatan	: Kepala Dinas	Jabatan	: Gubernur Sumatera Barat
Instansi	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Instansi	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tahun 2025		

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8.50	8.60	8.40	8.50	Baik
Mentor	8.00	8.00	8.00	8.00	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.15	8.18	8.12	8.15	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.15
Kualifikasi: Baik

Gambar 41. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku

f. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan

Mata Pelatihan Pilihan berkaitan dengan implementasi Proyek Perubahan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan implementasi Proyek Perubahan sebagai berikut :

- Kepemimpinan Digital, berkaitan dengan pengembangan sistem navigasi dan surveilen berbasis digital untuk pendayagunaan PS, yang juga menjadi bagian dari mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar mendapatkan tindakan korektif yang memadai. Selain itu, kemampuan digitalisasi juga berkaitan dengan *branding* Asta Karya Rimbawan, Hak di Masa Depan, Hutan Rupawan, dan Hutan Paten.
- Kemitraan Swasta dan Pemerintah (*Public Private Partnership*), berkaitan dengan optimalisasi kontribusi para pemangku kepentingan, baik akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, maupun jurnalis. Kolaborasi ini juga menyangkut kemampuan berjejaring

dengan sejumlah organisasi/institusi yang ada di tingkat daerah, nasional dan internasional.

- c. Kepemimpinan kewirausahaan, berkaitan dengan pengembangan bisnis sosial dan bisnis publik, yang tentunya perlu membangun diskusi dalam forum formal dan informal guna merealisasikan gagasan bisnis sosial dan bisnis publik tersebut.

BAB IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi Proyek Perubahan ini dengan melaksanakan sejumlah strategi untuk mendayagunakan Perhutanan Sosial (PS) di Sumatera Barat, pada dasarnya merupakan upaya-upaya inisiatif dan kolaborasi. Pendayagunaan PS perlu diwujudkan dengan bangunan inisiatif dan kolaborasi agar pengelolaan hutan dilakukan secara inklusif, maju dan berkeadilan. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi pendayagunaan PS dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini fokus pada sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan pada Rancangan Proyek Perubahan.
2. Berdasarkan pelaksanaan dari setiap kegiatan dalam jangka pendek, semua sasaran dapat dicapai dengan baik melalui upaya sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM (Tim Efektif, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan *stakeholder* lainnya),
 - 2) Kolaborasi atau pembangunan kesepahaman lintas pihak dengan Pelaku Usaha, NGO, DPR/DPRD, Lembaga/Institusi Pemerintah di tingkat nagari/desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, akademisi/peneliti, kelompok tani/masyarakat, jurnalis, dan organisasi/lembaga lainnya,
 - 3) Kampanye dan advokasi pendayagunaan PS melalui festival dan/atau menggunakan media mainstream dan media sosial, terutama dalam memperkuat inisiatif yang *dibranding* dalam gagasan "Hutan adalah Kita di Masa Depan", "Hutan Relung Pangan Rimbawan (Rupawan)", dan "Hutan Penyangga Air dan Tata Energi (Paten),
 - 4) Inisiatif penyusunan draft Peraturan Gubernur berkaitan dengan Sistem Informasi PS yang dibuat secara bersama dengan Mitra NGO dan Akademisi, dan

- 5) Pelaksanaan unit model Sekolah Lapang *Livelihood*, yang menghadirkan motivasi studi mandiri bagi masyarakat/petani bersama dengan fasilitator (penyuluh kehutanan) dan pihak lainnya terkait dengan pengembangan sumber-sumber penghidupan masyarakat/petani.
3. Peran kepemimpinan strategis, strategi *marketing*, dan pemberdayaan organisasi pembelajar mampu meningkatkan kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pendayagunaan PS. Banyak *stakeholder* memperlihatkan komitmen dan dukungan operasional untuk mempromosikan pendayagunaan PS. Buktinya, komitmen pembiayaan untuk tahun 2025-2029 dengan nilai sebesar 56 Milyar Rupiah dari BPD LH melalui KKI Warsi sebagai lembaga perantara berhasil diwujudkan selama implementasi Proyek Perubahan ini. Bahkan kedepannya, ada peluang sejumlah komitmen inisiatif dan kolaborasi baru dengan KfW Jerman untuk nilai sebesar 20 juta Euro dan dengan WRI Indonesia untuk nilai sebesar 4,5 juta US Dolar.

b. Rekomendasi

1. Kepemimpinan strategis, strategi *marketing*, dan pemberdayaan organisasi pembelajar perlu dilakukan dengan konsisten agar pendayagunaan PS dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Mengingat sudah ada komitmen pembiayaan, baik yang sudah dimulai maupun yang berpotensi direalisasikan di tahun mendatang, sasaran-sasaran jangka menengah dan jangka panjang perlu menjadi perhatian, diantaranya penyusunan *roadmap* Perhutanan Sosial di Sumatera Barat, pembangunan ekosistem bisnis sosial dan publik, serta promosi *carbon credit* dan *biodiversity credit*.
3. Perlu dikembangkan inisiatif dan kolaborasi yang efektif untuk *stakeholder* yang masih dalam kuadran *apathetics* dan *latents* agar mereka dapat memiliki kepentingan dan pengaruh yang lebih optimal dalam mendukung pendayagunaan PS.

c. *Lesson Learnt*

Dari pengalaman PKN II dan implementasi Proyek Perubahan, ada sejumlah *lesson learnt* yang didapatkan, yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari *Team/Project Leader* diperlukan untuk memimpin proses-proses atau tahapan-tahapan dalam pendayagunaan PS. Komitmen ini berkaitan dengan kedisiplinan dan kesabaran menjalankan setiap proses atau tahapan yang sudah ditetapkan, atau beradaptasi terhadap perubahan dari proses atau tahapan itu sendiri. Komitmen ini juga berkaitan dengan kemauan politik atau keberpihakan yang jelas pada perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani yang mengelola PS.
2. Kapasitas kepemimpinan *Team/Project Leader* perlu didukung oleh integritas yang tinggi, pengetahuan yang memadai, dan pengalaman yang mumpuni. Integritas ini berkaitan dengan keteguhan prinsip kerakyatan dan kelapangan hati untuk menerima segala koreksi dan kritik, karena sangat banyak sekali *stakeholder* yang terlibat dengan ragam kepentingannya masing-masing. Sementara itu, pengetahuan yang memadai bukan hanya persoalan strata pendidikan, tapi lebih pada motivasi yang kuat untuk menambang setiap pengetahuan yang berkembang dalam setiap level komunitas dan lembaga. Sedangkan, pengalaman yang mumpuni berkaitan dengan keteladanan yang dapat diberikan dalam setiap kondisi dan situasi yang dihadapi.
3. Jejaring yang luas dari *Team/Project Leader* untuk membangun kolaborasi lintas pihak. Kolaborasi adalah sebuah keniscayaan dalam pendayagunaan PS. Memang, pendayagunaan PS membutuhkan pembiayaan yang memadai, dan banyak pihak sudah menunjukkan kepeduliannya untuk mendukung pendayagunaan PS. Untuk itu, *Team/Project Leader* harus gesit dalam menangkap peluang dan membangun budaya berjejaring dengan berbagai pihak/komunitas.

Daftar Pustaka

- Asmin, F. (2016). Reforma agraria bidang kehutanan: Sebuah tinjauan politik simbolik. *Gerakan Sosial Dan Kebangkitan Bangsa*, 13.
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2019). Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*, 3(1), 77-96.
- BPS Sumbar. (2024). Hasil Sensus Pertanian 2023 di Sumatera Barat. Padang. BPS Sumbar.
- Charnley, S., & Poe, M. R. (2007). Community forestry in theory and practice: Where are we now?. *Annu. Rev. Anthropol.*, 36(1), 301-336.
- FAO. (2020). Global Forest Resources Assessment 2020 (Rome: FAO) (available at: <https://doi.org/10.4060/ca8753en>).
- Kemenhut. (2025). Siaran Pers Kementerian Kehutanan tertanggal 20 Maret 2025. <https://kehutanan.go.id/pers/article-10>
- Kemenhut. (2025). Siaran Pers Kementerian Kehutanan tertanggal 30 April 2025. <https://kehutanan.go.id/pers/menhut-luncurkan-program-penguatan-pendampingan-perhutanan-sosial-untuk-ketahanan-pangan-air-dan-energi>
- Teitelbaum, S. (2014). Criteria and indicators for the assessment of community forestry outcomes: a comparative analysis from Canada. *Journal of Environmental Management*, 132, 257-267.